



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 145 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN DAN
DIREKSI PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUN-
AN PENUNJANGAN JALAN TAHUN 1988 / 1989
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- + 1. Bahwa makin luas dan meningkatnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan bimbingan, pengawasan serta pemeriksaan secara terus menerus dan teratur agar memperoleh hasil yang diharapkan.
2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut angka 1 (satu) diatas dipandang perlu segera menunjuk Badan Pengawas Bangunan Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan Tahun 1988 / 1989 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1984;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Menunjuk serta mengangkat Badan Pengawas Bangunan dan Direksi Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat dimaksud diktum PERTAMA bertugas mengadakan pengawasan, pemeriksaan terus menerus dengan memberikan bimbingan sesuai dengan gambar dan bestek sehingga kualitas dan kuantitas pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dan mendapat uang lumpsum sebesar : Rp. 2.000,-- (Dua ribu rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1988 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 6 Mei 1988

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil da Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Lamongan ;
9. Sdr. Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Penunjang-an Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
10. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.



BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
LAMONGAN
DRS. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

NOMOR : 145 TAHUN 1988.
TANGGAL : 6 MEI 1988.

DAFTAR SUSUNAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN DAN DIREKSI
PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN PENUNJANGAN
JALAN TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN.

NOMOR :	N A M A	:	JABATAN INDUK	:	JABATAN DALAM :	KETERANGAN
:	:	:	:	:	PROYEK	:

- | | | | |
|----|-------------------|---------------------------|-----------|
| 1. | IR. BJANTORO, DS. | staf.dinas pekerjaan umum | Direksi / |
| | | daerah kabupaten daerah | Ketua |
| | | tingkat II Lamongan. | |
| 2. | K. PRAMONO, BRE. | Kepala Dinas Pekerjaan | Anggota |
| | | Umum Seksi Bina Marga La- | |
| | | mongan. | |
| 3. | RAMELI HAMSJAH. | Kepala Basian Pembangunan | Anggota |
| | | Sekretariat Wilayah/Dae - | |
| | | rah kabupaten daerah Ting | |
| | | kat II Lamongan. | |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
Drs. MOH. SAFI'I ASARI.
NIP. 010052819.